

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

“Perekonomian disusun atas dasar usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Pernyataan tersebut terdapat pada Undang-Undang pasal 33 ayat 1 yang artinya bahwa badan perusahaan yang sesuai dengan hal tersebut tersebut adalah koperasi. Koperasi seharusnya menjadi tonggak bagi bangkitnya perekonomian nasional.

Mendirikan koperasi pada dasarnya adalah untuk tolong menolong dan demi kemaslahatan manusia, karena tidak ada unsur yang merugikan ataupun mendzolimi. Sebagaimana berdasarkan pada dalil dalam Alquran dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْأَقْلَانِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَمْ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَا
تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang qala-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah kamu berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu

berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan berakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Menurut Marisan dan Wibowo (2016) jatidiri koperasi yang dicerminkan oleh nilai, prinsip dan organisasi koperasi merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan menjadi ciri khas, yang membedakannya dengan badan usaha lain. Nilai-nilai koperasi adalah nilai-nilai luhur yang bersifat abadi dan dijunjung tinggi oleh koperasi. Nilai koperasi yang dimaksud adalah kekeluargaan, watak sosial dan *self help*. Prinsip koperasi adalah prinsip-prinsip yang disepakati secara tertulis sebagai pedoman dalam melakukan praktik berkoperasi. Prinsip-prinsip koperasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan pola pengelolaan usaha koperasi. Peranan prinsip koperasi tersebut yaitu sebagai pedoman pelaksanaan usaha koperasi dalam mencapai tujuannya. Tujuan koperasi dalam menjalankan usahanya adalah untuk memperjuangkan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota pada khususnya dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada umumnya. Orientasi usaha yang memihak pada peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat ini harus di pegang teguh oleh koperasi. Prinsip koperasi tidak hanya sekedar pembeda antara koperasi dengan bentuk perusahaan lain, namun merupakan hakikat dari koperasi itu sendiri. Prinsip koperasi tidak hanya mengatur masalah internal koperasi yaitu mekanisme kerja dalam organisasi koperasi dan hubungan antara koperasi dengan anggota-anggota yang terlibat dalam kepengurusan koperasi, tapi juga mengatur hubungan antara koperasi dengan perusahaan-perusahaan diluar koperasi.

Menurut Darmanto dkk., (2015) jatidiri koperasi sebagai kesepakatan gerakan koperasi internasional merupakan pedoman bagi setiap organisasi koperasi diseluruh dunia, khususnya yang menjadi anggota ICA. Secara berkala prinsip koperasi dikaji dan dirumus ulang oleh ICA. ICA didirikan pada tahun 1895 di London. Pada saat itu prinsip yang dianut oleh koperasi adalah prinsip-prinsip koperasi menurut Rochdale yang didirikan pada tahun 1844 sebagai koperasi konsumen pertama yang berhasil di dunia kemudian prinsip tersebut disempurnakan dalam Kongres ICA di Paris tahun 1937, di Wina tahun 1966, dan Manchester secara formal tahun 1995. Perumusan jatidiri koperasi oleh ICA di Manchester secara formal diberlakukan bagi seluruh koperasi diseluruh dunia. Rumusan prinsip-prinsip koperasi menurut ICA adalah sebagai berikut :

1. Keanggotaan yang sukarela dan terbuka
2. Pengendalian oleh anggota secara demokratis
3. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi
4. Otonomi dan kebebasan
5. Pendidikan, pelatihan, dan informasi
6. Kerjasama antar koperasi
7. Kepedulian terhadap komunitas

Dilihat dari perkembangannya saat ini ICA beranggotakan 309 organisasi di 190 negara. Terdapat 3 juta badan usaha koperasi dunia saat ini dengan 1,2

miliar orang. Koperasi dapat mempekerjakan 280 juta orang di seluruh dunia atau 10% dari angkatan kerja global. Terdapat dua koperasi yang merupakan perwakilan dari Indonesia dan masuk dalam koperasi top dunia yaitu Koperasi Telekomunikasi dan Koperasi Warga Semen Gresik (Barus 2020).

Dalam penerapan prinsip-prinsip ini kenyataannya tidak gampang, tidak hanya di negara Indonesia tetapi juga di negara seluruh dunia. Meskipun tidak semua prinsip dapat dilaksanakan sama intensnya, akan tetapi koperasi-koperasi di negara maju telah melaksanakan dengan kesadaran yang mendekati kondisi yang ideal tanpa mengurangi kenyataan bahwa diantara koperasi-koperasi yang ada, terjadi pula penyimpangan-penyimpangan. Koperasi yang belum melaksanakan prinsip-prinsip koperasi ini dapat dikatakan bukan koperasi yang seutuhnya. Jika dilihat pada masa sekarang banyak ditemukan badan usaha berwujud koperasi berdiri dengan berbagai jenis unit usahanya. Perkembangan koperasi yang cukup pesat ini memiliki nilai yang positif terhadap perkembangan koperasi serta perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia. Tapi jika dilihat pada sisi lain belum semua koperasi bisa menerapkan prinsip-prinsip koperasi dengan baik dan benar.

Menurut Budi (2019) berdasarkan konfigurasi dan struktur koperasi di Indonesia terdapat lima jenis koperasi, yaitu koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, koperasi pemasaran dan koperasi jasa. Secara garis besar dapat digolongkan kedalam koperasi sektor riil dan sektor keuangan. Perkembangan koperasi saat ini didominasi oleh sektor riil. Berdasarkan sebaran koperasi di 34 provinsi dan 514 Kabupaten atau Kota di Indonesia, beberapa

daerah sudah menunjukkan indikasi koperasi aktif dan berkualitas. Terdapat lima provinsi dengan capaian koperasi tertinggi, yaitu DIY sebesar 73,99%, Provinsi Sumatera Barat 60,67%, Bali 52,84%, Jawa Timur 50,79 % dan Kepulauan Bangka Belitung 47,98%. Reformasi total pada koperasi ini dimaksudkan untuk mendorong koperasi agar bisa beradaptasi dan bertransformasi dalam lingkungan yang dinamis. Koperasi di siapkan untuk memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi untuk menata organisasi dan strategi usahanya.

Perkembangan koperasi riil di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri menurut data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY adalah sebagai berikut :

TABEL 1.1
Perkembangan Koperasi Sektor Riil di DIY

No	Jenis Koperasi	Tahun			
		2016 (Unit)	2017 (Unit)	2018 (Unit)	2019 (Unit)
1	Koperasi produsen	314	273	212	232
2	Koperasi Konsumen	1283	1073	882	851
3	Koperasi Jasa	128	121	105	117
4	Koperasi Pemasaran	207	202	132	143

Sumber : Bappeda.Jogjapro

Berdasarkan pada data tersebut dapat diketahui bahwa perkembangan koperasi sektor riil di DIY tidak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun jika dilihat dari tahun 2018 menuju tahun 2019 koperasi sektor riil di DIY

mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop dan UKM) mengatakan mulai tahun 2019 Pemerintah mendorong koperasi sektor riil untuk lebih berkiprah dan berkembang, koperasi sektor riil diharapkan dapat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang bertujuan agar dapat menghasilkan produk serta dapat memasarkan produknya (Nusantara n.d.). Menurut Menteri Dinkop dan UKM DIY, koperasi sekarang harus berkembang, tidak hanya berkuat pada usaha simpan pinjam serta koperasi bukan badan usaha yang menjadi alat politik. Koperasi tidak hanya mengandalkan praktek simpan pinjam melainkan juga harus menghasilkan produk dan menyediakan jasa dalam bentuk usahanya. Koperasi dapat melihat potensi produk unggulan domestik atau nasional yang dapat berkembang. Hal ini terbukti dengan Pemerintah DIY memudahkan legalitas koperasi untuk memiliki badan hukum terutama pada koperasi yang bergerak pada sektor riil. Koperasi yang bergerak pada sektor riil mempunyai peluang untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan jumlah koperasi sektor riil di DIY yang meningkat setahun terakhir, Pemerintah seharusnya tidak hanya meningkatkan kuantitas atau jumlah koperasi, namun juga dengan meningkatkan kualitas dari koperasi. Kualitas koperasi yang dimaksud adalah mencakup dari kegiatan operasional koperasi yang tidak boleh lepas dari pedoman koperasi berupa prinsip-prinsip koperasi yang merupakan jatidiri koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain (Sinuraya, 2012).

Dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan untuk mengetahui apakah Koperasi Sektor Riil di DIY sudah menerapkan prinsip-prinsip koperasi dengan benar dan masih berada dalam koridor koperasi maka perlu dilakukan penelitian yang membahas hal-hal tersebut, dengan itu peneliti mengambil sebuah judul “**Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Menurut ICA (*International Co-operative Alliance*) Pada Koperasi Sektor Riil di Daerah Istimewa Yogyakarta**”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menjelaskan mengenai koperasi sektor riil di DIY terdapat permasalahan yang cukup banyak. Namun karena keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, maka penulis memberikan batasan masalah agar penelitian lebih fokus dan tidak melebas. Adapun permasalahan yang dibatasi penulis antara lain :

1. Pengambilan sampel hanya dilakukan di DIY
2. Koperasi yang diteliti adalah Koperasi Sektor Riil di DIY

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian di atas, diketahui bahwa permasalahan pokok adalah :

1. Bagaimanakah perkembangan Koperasi Sektor Riil di DIY ?
2. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip koperasi menurut ICA pada Koperasi Sektor Riil di DIY ?

D. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk :

1. Mengetahui perkembangan Koperasi Sektor Riil di DIY
2. Mengetahui penerapan prinsip-prinsip koperasi menurut ICA pada Koperasi Sektor Riil di DIY

E. **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa didalam pengembangan di Prodi Pendidikan Koperasi.
- b) Dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan penelitian berikutnya bagi masyarakat dan mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang koperasi.

2. Manfaat praktis

Secara praktis manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

- a) Bagi Peneliti

Hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai koperasi.

b) Bagi Masyarakat

Mengetahui apakah Koperasi Sektor Riil di DIY sudah berjalan sesuai dengan fungsi peran dan tujuan dari koperasi.

c) Bagi Anggota dan Pengurus Koperasi

Menjadi bahan acuan bagi seluruh pengurus Koperasi Sektor Riil di DIY untuk pengelolaan koperasi yang baik dan benar.